

Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Sebuah Komparasi

Oleh, Joko Widodo¹

jokowidodo@staiamc.ac.id

Kaprodi Ahwal Asy-Syakhsyiyah STAI Almuhammad

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dekripsi hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, dengan rumusan masalah yang dibahas yaitu; a) Bagaimana deskripsi hukum Islam dan hukum pidana Islam, b) bagaimana tujuan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Metode Penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa hukum Islam yakni seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang tingah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Yang bersumber atau dalil hukumnya bersal dari Al Qur'an, Sunnah Nabi Saw, dan Ra'yu/ Ijtihad. Sedangkan hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akal nya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat. Hukum Islam iu sendiri bertujuan merealisasikan atau mewujudkan dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini (dunia) agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan hukum pidana Indonesia bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam, hukum Pidana Indonesia.

Pendahuluan

Kita hidup di muka bumi ini, dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan kehendak bersama yaitu karena adanya kaidah atau hukum yang mengaturnya. Adanya hukum sebab adanya masyarakat (*Ibi ius ubi society*). Karena sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga berhasrat untuk hidup bermasyarakat.

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Ahmad Ali, bahwa: “Betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan

¹. Staf Pengajar/ Dosen Jurusan Syariah STAI Al Muhammad Cepu

melayani masyarakatnya. Karena ia melayani masyarakatnya, maka ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakatnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber-sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakatnya.²

Hukum merupakan institusi sosial dalam pergaulan manusia, bangsa dan negara, dalam mewujudkan keserasian, humanisme dan ketertiban serta keadilan. Menurut Sajoed Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum*, disebutkan posisi hukum adalah sebagai institusi sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat³.

Hukum memberikan pelbagai hak kepada manusia dan sekaligus hukum juga membebani pelbagai kewajiban kepada manusia. Di Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, budaya dan agama, sedangkan mayoritasnya adalah penduduknya beragama Islam, Hukum agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama. Oleh karena itu sebagai mayoritas penduduknya beragama Islam.

Maka hukum Islam merupakan salah satu sistem yang berlaku di tengah tengah masyarakat Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa hukum Islam itu mempunyai pengertian yang dinamis sebagai hukum yang harus mampu memberikan jawaban terhadap pembahasan social, sehingga tidak harus selalu mengacu kitab – kitab fikih klasik.⁴ Maka dari hal ini, perlu sebuah terobosan atau pemikiran terkait jawaban jawaban dalam fenomena social yang semakin dinamis perkembangannya saat ini. Di dalam Hukum Islam juga mengenal hukum pidana yang dikenal dengan jarimah dan uqubah/hukuman. Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan syara' (hukum Islam) yang diancam hukuman had (khusus) atau takzir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman⁵.

². Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Candra Pratama, 1996), h. 62

³. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, (Bandung 1986), h.152

⁴. A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan hukum Umum*, (Teraju, Bandung, 2003), h.138

⁵. Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015 (hukum pidana dalam perspektif Islam dan perbandingannya dengan hukum pidana di Indonesia) oleh Lysa Angrayni, h. IX

Disamping Hukum Islam ada hukum positif (*ius constitutum*), hukum yang sedang berlaku di suatu negara yakni Negara Indonesia atau dikenal hukum Indonesia, lawan dari hukum ini adalah hukum (*ius constituendum*), yakni hukum yang belum berlaku, hukum yang masih dalam cita-cita hukum bangsa Indonesia atau yang masih ada dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia.⁶ Adapun hukum positif yang dimaksud dalam penulisan disini adalah diantaranya hukum Pidana di Indonesia.

A. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan diatas maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana deskripsi hukum Islam dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana tujuan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?

B. Metode Penelitian

1. Terkait Metode penelitian ini, pada dasarnya adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu⁷. Adapun metode Ilmiah menurut Bambang Sunggono menjelaskan, bahwa metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut sebagai ilmu⁸. Moh. Nazir, Ph.D mengutip pendapatnya *Almack*, memberikan pengertian bahwa metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan⁹, Sehingga dalam penelitian ini termasuk sebagai jenis penelitian kualitatif, karena dalam studi ini menekankan pada pendeskripsian terhadap hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas hukum dalam hal ini yakni, Hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian ini.
2. Sumber data penelitian, data menurut Burhan Bungin, adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian atau mirip dengan informasi. Adapun sumber data yang digunakan adalah :
 - a. Data Primer, yakni data yang diambil dari sumber utama atau sumber pertama. Adapun data yang diambil dalam penelitian ini

⁶ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Citra Aditya Bakti, 2003), h. 59

⁷ .Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2016).

⁸ .Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo, Jakarta, 1997)

⁹ .Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988)

adalah studi kepustakaan sehingga sumber yang utama adalah diantaranya; kitab fikih, serta buku buku hukum yang relevan

- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹⁰ Adapun data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari jurnal atau penelitian hukum lainnya.
- c. Tehnik Pengumpulan Data, adapun pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagi setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

C. Kerangka Teori dan Pembahasan

1. Hukum Islam

Sebelum berbicara tentang hukum Islam yang menjadi pusat perhatian kajian ini, tentu harus memahami terlebih dahulu makna Islam (sebagai agama) yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Perkataan Islam terdapat dalam al-Qur'an, kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*. Akarnya adalah sin lam mim: s- l - m. Dari akar kata ini terbentuk kata-kata *salm*, *silm*, dan sebagainya. Arti yang terkandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan. Dari kata *salm* tersebut, timbul ungkapan *assalamu'alaikum* yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya semoga Anda selamat, damai, sejahtera.¹¹ Jadi dengan Islam – bagi orang yang taat kepada ajaran Islam-kedamaian dan selamat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak yang akan diperoleh.

¹⁰ .Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan kualitatif*, (Airlangga University Press, 2001), h. 129

¹¹ .Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), h. 18

Hukum Islam itu sendiri berasal dari kata hukum dan Islam. Hukum menurut “Ahmad Ali, (1996:46) yaitu petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.¹²

Term hukum Islam secara tegas sebenarnya tidak terdapat dalam al Qur’an, namun kata- kata / lafadz syariat atau seakar dengan kata itu yang muncul dalam Al Qur’an sebanyak 5 kali, begitu pula kata fiqh atau seakar dengan kata itu muncul dalam 20 ayat secara terpisah dalam Al Qur’an, demikian pula terapat pula kata hokum Allah dalam Al Qur’an pada surat Al Mutmainah ayat 10 berarti hokum Syara’.¹³ Hukum Islam bersumber atau berdalil pada; Al Qur’an, Sunah Nabi Saw, dan Ra’yu atau ijtihad.

Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu, atau meniadakan sesuatu dari padanya. Sedangkan menurut istilah dari ahli Ushul Fiqh yaitu: *khitaab* (titah) Allah (atau sabda Nabi) yang mengenai segala pekerjaan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (suruhan, larangan, atupun semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu sebab, atau syarat atau penghalang terhadap sesuatu hokum¹⁴

Dalam literatur Barat terdapat istilah *Islamic law* yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. Ulama’ membagi hukum Islam dipandang dari dalil syari’ yang menjadi landasan hukumnya menjadi dua macam yaitu:

1. Hukum Syari’ah ialah hukum Islam yang ditetapkan oleh ayat al-Qur’an, Allah atau Hadist Nabi yang mutakhir yang qoth’i dilalahnya (*Islamic law*, menurut literatur Barat), misalnya: hukum wajib sholat, puasa dan zakat. Hukum-hukum wajib melaksanakan perjanjian dan setiap akad wajib dan persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan. Hukum syari’ah semacam itu bersifat fix, eksternal, universal dan kebenarannya absolut, karena merupakan wahyu Ilahi yang jelas, sehingga tidak mungkin ditafsirkan / ditakwilkan yang lain.
2. Hukum Fiqh ialah hukum ijtihad ulama’ berdasarakan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadist-hadist Nabi yang tidak qath’i dilalahnya atau berdasarkan dalil-dalil syar’i yang

¹² .Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Candra Pratama, Jakarta, 1996) h. 46

¹³ . Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta 1999), ha.16-17

¹⁴ .Teungku Muhammad Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Pustaka Riski Putra, Semarang, 1997) h.385-386

dzanni tingkatannya misalnya dengan dalil qiyas, istihsan, maslahah, mursalah, saddudz dzari'ah dan sebagainya. Hukum Fiqh bersifat fleksibel, tidak eksternal, tidak universal, kebenarannya relative, karena itu Hukum Fiqh tidak mengikat seluruh umat Islam dan terbuka untuk dipahami / dimodifikasi karena memang menjadi ruang lingkup ijtihad¹⁵

Secara terminologi Hukum Islam secara tegas sebenarnya tidak terdapat dalam al-Qur'an, namun kata-kata syari'at muncul dalam al-Qur'an sebanyak 5 kali, begitu pula kata fiqh muncul dalam al-Qur'an sebanyak 20 ayat secara terpisah. Demikian pula terdapat kata hukum Allah dalam al-Qur'an pada surat al-Mutmainah ayat 10 yang berarti hukum syara'¹⁶

Syari'at secara etimologi berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang diturut atau tempat lalu lintas air di sungai. Pendek kata bila orang Arab mengatakan syari'at berarti suatu jalan yang harus dilalui. Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli syari'at ialah segala kitab Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak yang tersendiri. Dengan demikian syari'at itu sama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah.¹⁷

Adapun kata fiqh menurut as-Saiyid al-Jurjani al-Hanafi yang dikutip oleh T.M. Hasbi ash-Sidiqy, 1997:15) fiqh menurut bahasa adalah memahami pembicaraan seseorang, sedangkan menurut istilah ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas.

Hukum Fiqh itu juga disebut Hukum Ijtihad (*Islamic Juridic Prudence* menurut literatur Barat). Menurut Masfuk Zuhdi (1996:258) bahwa istilah yang dipakai oleh sebagian ulama' modern yang membagi hukum Islam menjadi dua macam yaitu: Hukum Syari'ah (wahyu) dan Hukum Islam (hasil ijtihad). Maka istilah yang paling tepat untuk kedua macam hukum Islam tersebut adalah Hukum Syari'ah / Hukum Qath'i dan Hukum Fiqh / Hukum Ijtihad.

Perbedaan Syariat dan fikih

¹⁵. Masfuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtimaiyah*, (Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996). h. 257-258

¹⁶. Muhammad Ismail Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1991) h. 16-17

¹⁷. Muhammad Ismail Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1991) h. 12

Terdapat perbedaan di antara kedua istilah hukum Islam yang disebut Hukum Syari'at dan hukum Islam yang disebut Hukum Fiqh. Perbedaan keduanya yaitu: **1**-Syari'at, yang mana syari'at yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Adapun fiqh yang dimaksud ini adalah pemahaman manusia yang memenuhi syari'at tentang syari'at dan hasil pemahaman itu. **2**-Syari'at bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena dalamnya, oleh banyak ahli dimasukan juga aqidah dan ahklak. Fiqh bersifat instrumental, ruang lingkungnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. **3**-Syari'at adalah ketetapan Allah dan rasul-Nya. Karena itu berlaku abadi, fiqh adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa. **4**-Syari'at hanya satu, sedang fiqh mungkin lebih dari satu seperti (misalnya) terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah madzab atau madzab itu. **5**-Syari'at menunjukkan kesatuan dalam Islam sedang fiqh menunjukkan keseragaman¹⁸.

Jadi berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan yaitu syari'at yang di dalamnya mencakup pengertian fiqh ini adalah pengertian syari'at dalam arti luas. Syari'at dalam arti sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas yang tertuang dalam al Qur'an dan Hadist sahih atau ditetapkan dengan ijma.

Sedang hukum Islam itu sendiri adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang tingah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Yang sumber atau dalil hukumnya bersal dari Al Qur'an, Sunnah Nabi Saw, dan Ra'yu/ Ijtihad.

2. Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

2.1. Hukum Pidana Islam

Menurut paraahli fikih Islam telah membuat terminology khusus untuk mengatagorikan tindakan tindakan pidana ini menjadi dua macam :

¹⁸ . Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001).h 45

Pertama : *Jaraaimu' l - Huduud* yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum had.

Kedua : *Jaraaimu' l – Qishaash* yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hokum qishaash¹⁹

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata jinayah. Hanya, dikalangan fukaha (ahli fikh, red) istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara²⁰, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.²⁰

Bahwa jarimah hudud adalah jarimah yang ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah, maka dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi. Pengertian Hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan, baik oleh perorangan –perorangan (yang menjadi kurban jarimah) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara²¹

Adapun ciri khas daripada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut : a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara²² dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;

b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan²².

Adapun jenis dari tindak pidana hudud ini, ada 6 macam menurut ahli fikih yaitu :

- a. Murtad;
- b. Tindak pidana zina;

¹⁹ . Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Alih bahasa H.A. Ali, (Al ma'arif, Bandung, 1987), h.7

²⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000), h.12

²¹ .M.A Priyono, *Islam dalam Menghadapi Kenakalan Remaja*, PT (Al ma'rif Bandung, 1996), h. 22.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), h, x

- c. Tindak pidana tuduhan palsu zina (qadzaf);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Tindak pidana meminum minuman keras (syurb al-khamr);

Hukuman hukuman yang telah disebutkan diatas , merupakan hukuman had yang ditetapkan oleh Allah SWT.²³ Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat yaitu, merupakan pencegah perbuatan perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan pengerem seseorang dari melakukan perbuatan terlarang, hukuman ini juga merupakan penjamin keamanan , yakni penjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.²⁴ Adapun Jarimah Qishaas diat adalah perbuatan perbuatan yang diancam qishaas atau hukuman diat, baik qishaas maupun diat adalah hukuman yang ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian Diat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada walinya, Diat meliputi denda sebagai pengganti qishaas dan denda selain qishaas.²⁵ Sedangkan jarimah qishaas ada 5 macam yaitu :

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan semi sengaja
3. Pembunuhan karena alpa
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan tidak sengaja²⁶

Allah SWT, telah mensyariatkan qishas, karena dengan tegaknya hukum qishash kehidupan terlindungi dan manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan aman.²⁷

²³ .H.Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta , 1991), h. 227

²⁴ .Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9* Alih bahasa H.A. Ali, (Al ma'arif, Bandung, 1987). h. 14

²⁵ .Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Alih bahasa H.A. Ali, (Al ma'arif, Bandung, 1987).ha. 94

²⁶ .M.A Priyono, *Islam dalam Menghadapi Kenakalan Remaja*, PT Al ma'rif Bandung, 1996. h. 24.

²⁷ .Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Alih bahasa H.A. Ali, (Al ma'arif, Bandung, 1987), h, 25

Bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akal nya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat.

Disamping ada jarimah had dan qishash ada juga jarimah ta'zir, Ta'zir menurut termonologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, dengan kata lain ta'zir adalah hukuman yang berifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumanya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada.²⁸

Adanya ta'zir dalam hokum Islam menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan maslahat. Yang sifat dan bentuk hukuman ta'zir diserahkan kepada kebijakan akal sehat , keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat.²⁹

Ada beberapa prinsip dalam pidana Islam, yakni Pertama, hukuman hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat jarimah atau pidana, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat, kedua, adanya kesengajaan, seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsure kesengajaan untuk berbuat jahaat itu, tidak ada kesengajaan berarti kelalaian, tersalah atau keliru atau terlupa, walaupun tersalah, keliru atau lupa ada hukumanya namun bukan hukuman karena kejahatan, melainkan utuk kemaslahatan dan beifat mendidik, ketiga, hukuman hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara menyakinkan telah diperbuat, keempat, berhati hati menghukum, membiarkan tidak menghukum dan menyerahkannya kepada Allah apabila kekurangan bukti.³⁰

2.2. Hukum Pidana Indonesia

²⁸ . Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, Alih bahasa H.A. Ali, (Al ma'arif, Bandung, 1987). h. 159

²⁹ . H.Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta , 1991).h 228

³⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta , 1991). h.229

Sebelum mendefinisikan hukum pidana, tentu harus tahu pengertian hukum itu sendiri. Menurut E.M.Meyers dalam bukunya: *De Algemene Begrippen Van Het Burgerlijk Recht*, yang dikutip oleh Kansil (1989:36) menyebutkan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu warga masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu ³¹

Sedangkan menurut Hans Kelsen adalah; *law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulate the sanction* (hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia, hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi ³²

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang memuat perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Jika tidak diindahkan akan menimbulkan reaksi dari penguasa/penegak hukum.

Hukum merupakan suatu pencerminan dari keadaan masyarakat, sehingga hukum itu tak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum itu tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum rakyat, Selain dari pada itu, hukum berguna pula untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita bersama. Hukum berpengaruh terhadap masyarakat dan masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum.

Di antara hukum yang ada di masyarakat Indonesia adalah hukum pidana. Hukum Pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1-Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. 2-Menentukan kapan

³¹ .Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Candra Pratama, Jakarta, 1996). h. 34

³² .Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka 1996) h. 36

dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3-Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang diduga telah melanggar ketentuan tersebut³³

Sedangkan hukum pidana menurut Pompe: bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.³⁴ Hukum pidana menurut Kamus Besar Indonesia adalah hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana.

Sedangkan hukum pidana Indonesia, yang berlaku sekarang adalah hukum pidana yang dikodifikasi, yang aturan-aturannya sebagian besar telah disusun menurut sistem tertentu, dalam satu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain telah dikodifikasi, KUHP ini juga berlaku untuk semua golongan rakyat, sehingga tidak ada lagi dualisme hukum, seperti dalam hukum perdata.³⁵

Hukum pidana Indonesia juga berlaku bagi warga negara Indonesia di luar Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dianggap kejahatan bagi hukum pidana Indonesia dan di luar negeri tempat tindak pidana dilakukan diancam pidana³⁶

Sejak abad kesembilan, telah diberlakukanya *lex loci delicti* atau undang undang berlaku ditempat tindak pidana itu telah dilakukan terhadap pelakunya. Undang undang tersebut telah diberlakukanya undang undang pidana suatu Negara baik terhadap warganya sendiri maupun warganegara asing yang diketahui telah melakukan suatu tindak pidana diwilayahnya.³⁷

Sistem hukuman dari hokum pidana Indonesia:

³³ . Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Pradya Paramita, Jakarta, h. 1

³⁴ .Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Pradya Paramita, Jakarta) h.,5

³⁵ . Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Pradya Paramita, Jakarta), h. 4

³⁶ .KUHP Psl 5:2

³⁷ Sunardi, *asas legalitas dalam kovenan HAM*, (makalah bahan kuliah Ilmu Hukum UNISMA Malang, 2004), h.,15

- a. Hukuman pokok, terdiri dari;
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan, dan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan, terdiri dari;
 1. Pencabutan hak hak tertentu
 2. Perampasan barang barang tertentu, dan
 3. Pengumuman kepuusan hakim³⁸

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yaitu hukum pidana Indonesia adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan bila dilanggar akan timbul suatu hukuman berupa siksaan, yang mana peraturan tersebut merupakan hukum pidana yang dikodifikasikan dalam bentuk KUHP yang berlaku untuk negara Indonesia.

D.Tujuan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia

1. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam. Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Kata berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul menjelaskan seperangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah atau yang populer dengan syari'at.³⁹

Hukum Islam juga mempunyai asas seperti hukum lain dan pokok yang memperlihatkan kekuatan dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, yaitu *nafy al haraj* (tidak menyulitkan) adalah salah satu di antara asas tersebut.

³⁸ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Citra Aditya Bakti, 2003) h. 165

³⁹. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1991). h 18

Asas kedua adalah bahwa hukum Islam tidak memikul beban hukum yang terlalu berat supaya tidak menyulitkan manusia sebagai pelaksanaannya. Surat al-Maidah (5) ayat 101 yang menjadi dasar bagi asas ini selalu diperhatikan oleh para sahabat dan ahli fiqh Madinah untuk tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kasus yang belum terjadi.

Asas lain adalah menetapkan *urf* yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan *urf* itu sendiri adalah aturan-aturan yang telah berkembang dan terkenal dalam masyarakat serta tidak dipandang jelek⁴⁰

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun anggota masyarakat. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki yaitu untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.⁴¹

Di antara ulama-ulama yang termasyhur sepakat bahwa Allah SWT mensyariatkan hukum Islam tidak lain dari untuk keselamatan hamba-Nya. Keselamatan itu ada kalanya membawa manfaat dan ada kalanya membawa kemudhorotan yang membangkitkan kepada tasyri' yaitu, mendatangkan manfaat kepada orang hidup dalam masyarakat dan membuang kemudhorotan mereka⁴²

Selain itu tujuan hukum Islam sering dirumuskan secara umum adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak – dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudhorat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu (1) segi pembuat hukum Islam yakni Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Dan tujuan syari'at secara global dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, seluruhnya, baik di dunia yang tidak kekal ini, maupun kemaslahatan di hari akhir kelak.

⁴⁰ .Ensiklopedi Hukum Islam 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, h, 576

⁴¹ .Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001) h, 68

⁴² .Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Rineka Cipta, Jakarta 1999), h, 73.

Berdasarkan tujuan global tersebut, dapat dipahami secara rinci yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara kemaslahatan agama.

Agama adalah keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan, acara berbakti kepada Tuhan (Puthot Tunggal Handayani, tt:15). Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna yang mana telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3 yang artinya: ” *Pada hari itu telah kusempurnakan agamamu dan telah pula kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu* ”⁴³

2. Memelihara jiwa.

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam Islam, sehingga pelaku pembunuhan ini diancam hukuman qishos (sebagai pembalasan yang seimbang). Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Untuk itu bila terjadi pembunuhan dan penganiayaan maka pelaku pembunuhan tersebut diancam dengan hukuman qishos⁴⁴

3. Memelihara akal.

Akal adalah pikiran, kecerdasan, muslihat, jalan atau cara mencapai maksud (Puthot Tunggal Handayani, tt:18). Manusia adalah makhluk yang diberikan akal oleh Allah SWT, yang mana telah membuatnya berbeda dengan makhluk Allah SWT yang lain. Dengan memelihara atau menggunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu pemeliharaan akal merupakan tujuan hukum Islam.

4. Memelihara keturunan

⁴³ QS. Al-Maidah:3

⁴⁴ .Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h. 66

Islam menagatur pernikahan dan melarang zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi dan agar keturunan tetap terjaga. Hal ini tercantum dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi lihat al-Qur'an (4):11. Larangan perkawinan disebutkan rinci dalam al-Qur'an (4): 23. Dan larangan-larangan berzina terdapat dalam QS.(17):23. Semua itu ditetapkan oleh Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.

5. Memelihara harta benda dan kehormatan.

Pada hakikatnya semuanya harta benda milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta benda dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan Negara.

Aplikasi pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan muamalat seperti jual beli, sewa menyewa gadai dsb. Pengharaman riba, larangan penipuan, pencurian, ancaman hukuman pencurian dsb. Selanjutnya pemeliharaan kehormatan nampak dalam larangan menghina orang lain, ancaman hukuman bagi penuduh zina / qadza⁴⁵

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu hukum Islam bertujuan merealisasikan dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini (dunia) agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

2. Tujuan Hukum pidana Indonesia.

Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini

⁴⁵ .Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Gaya Media Pratama,Jakarta,2001, h. 6

nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati⁴⁶

Pidana adalah suatu Istilah yuridis sebagai terjemahan dari bahasa Belanda straf. Dalam bahasa Inggris disebut sentence. Alf Rose menyatakan concept of punishment bertolak pada dua tujuan yaitu, pertama pada pengenaan penderitaan dan kedua sebagai pernyataan pencelaan. Dengan dasar beberapa uraian pengertian tentang pidana tersebut terlihat adanya tiga esensi yang dominan dari pidana, yaitu (1) adanya penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan, (2) dijatuhkan oleh suatu badan yang berwenang, (3) dikenakan kepada para pelanggar hukum pidana⁴⁷

Menurut Tirtaamidjaja, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan umum, yang jika dijabarkan lebih lanjut terdapat aliran yang berbeda.

- a. Aliran klasik berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa negara. Aliran ini muncul pertama kali saat hukum pidana modern dikenal dan dipengaruhi oleh sejarah revolusi Perancis. Kasus Jean Calés de Toulous yang dipidana mati karena dituduh membunuh anaknya sendiri, Mauriac Antoine Calés, menjadi dasar bagi Beccaria, JJ Rousseau, dan Montesqueu berpendapat agar kekuasaan raja dibatasi oleh hukum (pidana) tertulis.
- b. Aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran ini modern ini mendapat dari ilmu kriminologi⁴⁸

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan) teori realtif (teori prevensi) dan teori gabungan. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang membuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini. pada dasarnya dibedakan atas corak subyektif yang pembalasanya ditunjukkan pada kesalahan si pembuat tercela dan corak objektif yang pembalasanya ditunjukkan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.

⁴⁶ library.usu.ac.id/download/fh/pid tanggal, 26 April 2010).

⁴⁷ .Muhari Agus Santosa, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Averros Press, Malang, 2002), al. 23

⁴⁸ .Syari^hah.uin.suka.ac.id/.

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pembedaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pembedaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Tujuan pokok pembedaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditunjukkan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.⁴⁹

Tujuan hukum pidana, Muladi menyebutkan tujuan hukum pidana yang integratif yaitu: 1. Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus) 2. Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat, 3. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat, 4. Tujuan pidana adalah pengimbangan / pengimbangan⁵⁰.

Disamping hukum pidana mempunyai tujuan, juga mempunyai fungsi yaitu menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merusaknya. Dengan demikian hukum pidana itu menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak kepentingan hukum seseorang, masyarakat, atau negara.⁵¹

Hukum pidana positif hanya cenderung berpihak kepada si pelaku saja, meskipun pada dasarnya hukum pidana positif bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat agar tertib dan damai. Jadi, dari apa yang menjadi keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Ancaman dan penjatuhan hukuman merupakan salah satu usaha untuk menetralisasi adanya ketidakseimbangan individu.
2. Hukuman sebagai salah satu jenis sangsi merupakan suatu rangsangan yang dapat bersifat positif atau negatif.

⁴⁹. library.usu.ac.id/download/fh/pid

⁵⁰. Muhari Agus Santosa, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Averros Press, Malang, 2002), h: 28

⁵¹. Syari'ah.uin.suka.ac.id/.

E. Kesimpulan

Bedasarkan uraian tersebut atas dapat diambil suatu kesimpulan yaitu;

1. Bahwa Hukum Islam yaitu, seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang tingah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Sedangkan Pidana Islam adalah Menurut para ahli fikih Islam telah membuat terminology khusus untuk mengatagorikan ada dua macam pidana : Pertama : *Jaraaimu' l - Huduud* yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum had. Kedua : *Jaraaimu'l - Qishaash* yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum qishaash,
2. Hukum Islam mempunyai tujuan yang pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini (dunia) agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan tujuan hukum pidana Indonesia adalah untuk pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan / pengimbangan.

Daftar pustaka

1. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Rineka Cipta, Jakarta 1999
2. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
3. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Fisolofis dan Sosiologis*, Candra Pratama, 1996
4. A. Qodri Azizy' *Hukum Nasional Ekletrisisme Hukum Islam dan hokum Umum*, Teraju, Bandung, 2003
5. Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, 2003
6. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997
7. .Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan kualitatif*, Airlangga University Press, 2001
8. Ensiklopedi Hukum Islam 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001
9. Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015 (*hukum pidana dalam perspektif islam dan perbandingannya dengan hukum pidana di Indonesia*) oleh Lysa Angrayni

10. H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.12
11. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta 1999
12. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta , Balai Pustaka 1996
13. library.usu.ac.id/download/fh/pid
14. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
15. Masjufuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtimaiyah*, Toko Gunung Agung, jakarta, 1996
16. Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta
17. Moh. Nazir , *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
18. Muhari Agus Santosa, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averros Press, Malang, 2002
19. M.A Priyono, *Islam dalam Menghadapi Kenakalan Remaja*, PT Al ma'arif Bandung, 1996
20. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1986
21. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9* Alih bahasa H.A. Ali, Al ma'arif, Bandung, 1987
22. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10* Alih bahasa H.A. Ali, Al ma'arif, Bandung, 1987
23. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016
24. Sunardi, *asas legalitas dalam kovenan HAM*, makalah bahan kuliah Ilmu Hukum UNISMA Malang 2004
25. Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.